

**KERANGKA ACUAN KERJA  
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>Program</b>	: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
<b>Hasil/Outcome</b>	: Terselenggaranya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
<b>Kegiatan</b>	: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
<b>Sub Kegiatan</b>	: Pengelolaan Data dan Informasi
<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	: Jumlah Dokumen Profil : 1 Dokumen
<b>Hasil</b>	: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

**A. Latar Belakang**

Sistem Informasi Kesehatan yang *evidence base* diarahkan untuk menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat, tepat, dan cepat. Salah satu hasil dari penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan adalah *Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan SPM Bidang Kesehatan* sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang berisi situasi dan kondisi kesehatan yang komprehensif sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam setiap proses manajemen kesehatan yang lengkap, berisi data/informasi derajat kesehatan, upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan data/informasi terkait lainnya, dan sebagai akses edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab

Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Barat adalah gambaran situasi kesehatan di Kabupaten Lampung Barat yang memuat berbagai data kesehatan dan data pendukung lain yang berhubungan dengan kesehatan seperti data Kependudukan dan Keluarga Berencana. Data tersebut diolah dengan analisis sederhana dan ditampilkan dalam bentuk tabel, grafik, dan kombinasinya. Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 berisi data kesehatan tahun 2022 disusun berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Edisi Data Terpilah menurut Jenis Kelamin oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI tahun 2015, yang terdiri dari 76 tabel yang mana setiap data disajikan secara terpilah menurut jenis kelamin. Dan dengan menggunakan angka yang absolut serta persentase di setiap tabelnya (tabel lampiran). Berbagai upaya terobosan telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan secara lebih berdayaguna dan berhasil guna serta mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan utamanya untuk daerah terpencil, perbatasan dengan kabupaten lain dan kepulauan, secara terus menerus dan sekaligus dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia.

SPM (Standar Pelayanan Minimal) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Salah satu pertimbangan diterbitkannya Permenkes SPM bidang kesehatan ini, diantaranya disebutkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Poin penting lain dari Permenkes ini tercantum pada Pasal 8, bahwa pada saat Permenkes ini berlaku, maka Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya pada pasal 9 ditulis bahwa Permenkes ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2019. Sedangkan detail isi Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 antara lain sebagai berikut:

SPM Kesehatan terdiri atas SPM Kesehatan Daerah Provinsi dan SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Kesehatan adalah

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Kabupaten Lampung Barat
5. Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah
6. Permenkes Nomor 44 tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas
7. Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Tehnik Pemenuhan SPM

## **B. TUJUAN**

Tujuan kegiatan ini untuk tersedianya dokumen perencanaan Perangkat Dinas Kesehatan

### C. SASARAN

Sasaran kegiatan untuk kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Profil Kesehatan sebanyak 1 Dokumen.

### D. RINCI KEGIATAN

Dana sejumlah Rp 42.537.000,- (*Empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*), dengan rincian :

No	Pembiayaan	Jumlah (Rp)
1	Belanja ATK	3.102.000,-
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas & Cover	885.000,-
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.500.000,-
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.500.000,-
5	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	2.860.000,-
7	Belanja Perjalanan Dinas	27.690.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>42.537.000,-</b>

### E. JADWAL PELAKSANAAN

Dalam penentuan waktu pelaksanaan, direncanakan kegiatan akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Persiapan pelaksanaan	X											
2	Pelaksanaan Kegiatan Profil dan SPM				X		X			X	X	X	
3	Laporan pelaksanaan			X									X

### F. PENUTUP

Demikian kerangka acuan sebagai bahan penyusunan kegiatan tahun 2023.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Dr. Widyatmoko Kurniawan, Sp  
NIP.19700626 200501 1 007